



SALINAN

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 70/KPTS/2018

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan susunan PLID di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2018, dengan daftar Pejabat sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Pembina, Pengarah Selaku Atasan PPID, Tim Pertimbangan, PPID Utama, PPID Pembantu, Bidang Pendukung, dan Pejabat Fungsional.
- KETIGA** : Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah; dan
 - b. mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis Informasi, yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala serta merta, tersedia setiap saat serta Informasi yang dikecualikan.
- KEEMPAT** : Pengarah Selaku Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. memberikan persetujuan kepada PPID atas Informasi dan Dokumentasi yang dapat di akses/diberikan kepada pemohon Informasi;
 - c. memberikan rekomendasi kepada PPID atau hasil uji Konsekuensi yang di keculikan;
 - d. memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon Informasi; dan
 - e. berkoordinasi dan dapat meminta masukan dari Tim Pertimbangan.
- KELIMA** : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
 - b. memberikan.....

- b. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi Informasi, termasuk Informasi yang dikecualikan; dan
- c. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur.

KEENAM : PPID Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan member pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
- n. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

KETUJUH : PPID Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dalam rangka melaksanakan tugas berwenang:

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEDELAPAN : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai tugas:

a. membantu.....

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi Layanan Informasi dan Dokumentasi bagi pemohon Informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan Informasi Publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KESEMBILAN : Selain tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KEDELAPAN, PPID Pembantu khususnya Sekretariat DPRD bertugas:

- a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

KESEPULUH : Bidang Pendukung sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terdiri atas:


1. Bidang Pendukung Sekretariat PLID;
2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; dan
4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KEDUABELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 8 Februari 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.



IRFAN RIDHO NASUTION

NIP. 19751026 200212 1 009

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. PLID Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Inspektur Kota Padangsidempuan.

Pj. WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

SARMADAN HASIBUAN

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2018

SUSUNAN PEJABAT

- I. PEMBINA : 1. WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
2. WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
- II. PENGARAH SELAKU ATASAN PPID : SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
- III. TIM PERTIMBANGAN : 1. ASISTEN PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KOTA PADANGSIDIMPUAN
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KOTA PADANGSIDIMPUAN
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KOTA PADANGSIDIMPUAN
4. PIMPINAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
5. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
- IV. PPID UTAMA : 1. KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KOTA PADANGSIDIMPUAN
2. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUAN
3. KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA KOMUNIKASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUAN
- V. PPID PEMBANTU : 1. SEKRETARIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SE-KOTA PADANGSIDIMPUAN
2. KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANGSIDIMPUAN
3. KEPALA SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
4. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KERJASAMA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KOTA PADANGSIDIMPUAN
5. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANGSIDIMPUAN
- VI. BIDANG PENDUKUNG
1. BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT PLID : 1. KEPALA SEKSI STATISTIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUAN
2. KEPALA.....


2. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUAN
2. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI :
 1. KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUAN
 2. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUAN
3. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI :
 1. KEPALA SEKSI INFORMASI DAN PUBLIKASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUAN
 2. KEPALA SEKSI PERALATAN DAN LAYANAN SARANA KOMUNIKASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUAN
4. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI :
 1. KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUAN
 2. KEPALA SEKSI PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUAN

Pj. WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

SARMADAN HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.



IRFAN RIDHO NASUTION
NIP. 19751026 200212 1 009